

Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Pengelolaan Sengketa

Laut Cina Selatan

Peggy Puspa Haffsari¹, Yandry Kurniawan²

peggy.puspa@gmail.com, ykurniawank@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini akan membahas peran kepemimpinan Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Tujuan penelitian ini adalah memahami peran negara dalam kawasan dan pengaruhnya pada dinamika keamanan di tingkat regional secara komprehensif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model deduktif. Kerangka analisis menggunakan konsep kepemimpinan dalam pendekatan kekuatan regional dan kerangka keamanan (*Regional Powers and Security Framework-RPSF*). Terdapat lima komponen yang menjelaskan perilaku pemimpin regional antara lain keterlibatan dalam proses inisiasi (*process-initiation*), keterlibatan dalam pbingkaihan isu (*issue framing*), pertimbangan kepentingan (*interest consideration*), membangun institusi (*institutional development*) dan penyebaran kekuatan (*deployment of power*). Hasil penelitian secara umum mendapatkan bahwa peran Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa LCS cukup aktif namun berdampak terbatas. Peran Indonesia dikatakan aktif terlihat dari telah banyak kerja sama dan diplomasi yang dilakukan Indonesia selama dua puluh enam tahun. Peran Indonesia berdampak terbatas karena ditemukan kendala pada tiap praktek peran kepemimpinan Indonesia dalam mendorong dan mendukung terciptanya solusi internal penyelesaian sengketa LCS dari pihak-pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: *kawasan, keamanan, LCS, peran, sengketa*

Abstract

This research discusses the role of Indonesian leadership in the effort of managing the South China Sea (LCS) disputes. The purpose of this study is to understand the role of the state in the region and its influence on the dynamics of regional security. This study is a qualitative research with the deductive model. the analytical framework uses the concept of leadership in regional and security approaches (Regional Powers and Security Framework-RPSF). There are five components that explain the role of initiation, initiation proceedings, discussions in framing issues, considerations of interests, institutional development, and power dissemination. This research finds out that Indonesian role in LCS dispute is quite active but limited impact. The active role of the Indonesian leadership wants to create and maintain an environment that is fulfilled the absence of open conflict in the LCS. The role of Indonesia has limited impact because it finds obstacles in every practice of Indonesia's leadership role in encouraging and supporting the creation of internal dispute solution of LCS from the parties.

Key words: *dispute, regional, role, security, South China Sea*

¹ Korespondensi: Peggy Puspa Haffsari. Program Studi Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Malang. Gedung Kuliah Bersama (GKB) I. Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang 65144. (0341)464318 - 26 Ext.248. Telp. 081333149002

² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Indonesia. Depok, Jawa Barat

Pendahuluan

Penelitian ini akan membahas peran kepemimpinan Indonesia dalam pengelolaan sengketa Laut Cina Selatan. Pada kawasan Asia terdapat tiga permasalahan yang cukup mendapat sorotan yaitu sengketa perbatasan antara Cina dan Taiwan, Korea Utara dan Korea Selatan serta sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa LCS merupakan ancaman krusial keamanan kawasan di Asia Tenggara karena melibatkan enam negara yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia. Keenam negara tersebut memperebutkan batas wilayah di sekitar perairan LCS. Permasalahan ini telah menarik perhatian banyak pihak, khususnya Indonesia yang telah terlibat dalam upaya pengaturan bersama pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya maritim LCS.

Beberapa pandangan akademisi seperti Usman, A. dan Sukma, R. (1997, p62-79), Weatherbee, D (2010, p142-148), Djalal, H. (2001, p97-103), Djalal, H. (2009, 175-188) melihat Indonesia sebagai *primus inter pares* di kawasan Asia Tenggara. *Primus inter pares* bermakna pertama di antara yang sederajat atau di kelompoknya. Indonesia dipandang cukup pionir dan menojol dalam upaya pengelolaan sengketa LCS. Indonesia telah mengambil langkah inisiatif pengelolaan sengketa LCS dengan pendekatan persuasif yaitu diplomasi dan kerja sama sejak tahun 1990-2016 pada tingkat bilateral dan multilateral. Pada tingkat bilateral tahun 2005 Indonesia dan Cina menandatangani pernyataan bersama kerja sama kemitraan strategis yang meliputi kerja sama bidang diplomatik, politik dan keamanan, perekonomian, pembangunan infrastruktur, kekayaan sumber daya alam, alih teknologi dan penanganan korban bencana alam dan tsunami (Sriyanto, 2015). Pada poin kerja sama politik dan keamanan Indonesia dan Cina menyetujui implementasi *Declaration on the Conduct of Parties* (DoC) dan mengutamakan cara damai seperti kerja sama dalam menangani sengketa LCS (Embassy of The People's republic of China, 2005).

Pada pertemuan-pertemuan berikutnya tahun 2012, 2013 dan 2015 kedua negara memperbaharui perjanjian kerja sama. Tahun 2012 saat lawatan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono ke Cina (Kemlu, 2012). Tahun 2013 kunjungan balasan Presiden Xi Jinping ke Indonesia. Tahun 2015 lalu kembali Cina-Indonesia memperbaharui penguatan kerja sama, yaitu pada saat Presiden Jokowi Widodo datang ke negeri Tirai Bambu tersebut. Isi perjanjian kerja sama kemitraan khusus pada poin keamanan LCS

relatif tidak banyak perubahan yaitu menyepakati implementasi DoC dan mengutamakan cara damai dalam sengketa LCS. Dalam perjanjian kemitraan strategis terkini, penambahan yang cukup signifikan bidang kelautan ialah pembentukan *China-Indonesia Maritime Cooperation Committee* (MCC) dan *China-Indonesia Maritime Cooperation Fund* (MCF). MCC dan MCF merupakan kerja sama strategis bidang maritim bertujuan membangun infrastruktur, penelitian dan teknologi, keamanan dan keselamatan navigasi kelautan di kawasan Laut Cina Selatan. Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Cina tahun 2015, menilai bahwa pembentukan kedua bidang dapat memperkuat praktek kerja sama keselamatan navigasi, keamanan, riset dan perlindungan lingkungan maritim.

Inisiatif Indonesia dalam upaya penanganan sengketa LCS pada tingkat multilateral banyak dilakukan di bawah payung ASEAN. Indonesia dan ASEAN berusaha mengikat Cina dalam kesepakatan kerja sama dan deklarasi cara damai dalam penanganan dan pengelolaan LCS (Weatherbee, D., 2010). Terdapat dua landasan penting yang digunakan Indonesia dan ASEAN sebagai upaya mitigasi konflik LCS yaitu membangun kepercayaan antar pihak (*confidence building measure-CBM*) dan perjanjian persahabatan dan kerja sama (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia-TAC*). Langkah inisiatif tersebut dalam rangka mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa LCS bagi pihak-pihak yang bersengketa. Inisiatif Indonesia dalam upaya pengelolaan konflik LCS membuat Indonesia memainkan peran penting dalam kawasan. Dalam perkembangannya, peran kepemimpinan Indonesia dalam upaya penanganan sengketa LCS menghadapi tantangan.

Tantangan bagi Indonesia dalam penanganan konflik LCS adalah sikap asertif yang dilakukan oleh Cina. Cina melancarkan beberapa rangkaian manuver yang mengancam instabilitas keamanan kawasan LCS. Pertama pada tahun 1995, Cina mengklaim Mischief Reef yang merupakan daerah sengketa antara Cina dan Filipina (Prashanth, 2017). Kedua, sepanjang tahun 2000-2014 Cina menunjukkan kembali sikap asertifnya dengan membangun beberapa fasilitas militer dengan mereklamasi Pulau Itu Aba, Gaven Reef, Johnson South Reef dan Fiery Cross Reef (Rapp-Hooper, 2017). Ketiga, pertengahan tahun 2012 Cina mengklaim secara mutlak seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan dengan melarang segala bentuk aktivitas eksplorasi sumberdaya dan melakukan pengawasan ketat di kawasan LCS (Roza, R., dkk, 2013).

Terakhir pada tahun 2016, tidak hanya sekali Indonesia dan Cina terlibat dalam insiden di perairan Natuna. Kapal pukat ikan Cina tertangkap memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Prashanth, 2017).

Bagi penulis, peran kepemimpinan Indonesia dalam penanganan sengketa LCS menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya pada efektivitas inisiatif yang telah diambil Indonesia. Indonesia yang kurang lebih dua puluh tujuh tahun aktif dalam upaya pengelolaan sengketa LCS belum memperlihatkan tanda-tanda kesepahaman terhadap pengelolaan dan pemanfaatan bersama kawasan LCS antar pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini yang kemudian memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut, 'Bagaimana kepemimpinan Indonesia di kawasan dalam upaya pengelolaan sengketa maritim LCS?'

Tinjauan Pustaka

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepemimpinan regional yang merupakan bagian dari pendekatan kekuatan regional dan kerangka keamanan (*Regional Powers and Security Framework-RPSF*). Sebelum membahas lebih detail tentang konsep kepemimpinan dalam keamanan regional, pada bagian ini akan dibahas secara singkat tentang pendekatan kekuatan regional dan orde keamanan (selanjutnya akan disingkat dengan -RPSF).

Pendekatan RPSF ditulis oleh Robert Stewart-Ingersoll dan Derrick Frazier (2012), berisikan serangkaian analisa kompleks untuk menjelaskan dinamika keamanan regional. Pendekatan RPSF dikatakan kompleks karena menggabungkan kapabilitas material dan non-material dalam merumuskan faktor, komponen dan element kunci yang berelasi dengan analisa dinamika keamanan regional. Bagi Robert Stewart-Ingersoll dan Derrick Frazier terdapat kekuatan regional yang mampu mempengaruhi, menciptakan dan mengatur keamanan dalam kawasan. Pendekatan RPSF menemukan tiga faktor kekuatan regional yang dapat mempengaruhi keamanan kawasan ialah struktur kawasan, peran kekuatan regional dan orientasi kekuatan regional.

Faktor struktur kawasan menjelaskan pentingnya kapabilitas material seperti kekuatan nasional, militer, dan pengaruh politik. Kapabilitas menentukan kemampuan negara dalam memproyeksikan kekuasaan dan kepentingan dalam

kawasan. Kepemilikan kapabilitas militer yang mumpuni dari kekuatan regional mempengaruhi keamanan kawasan. Pada faktor struktur kawasan terdapat dua komponen yaitu kapabilitas material dan polaritas, hal ini berhubungan dengan pengaruh negara berkekuatan besar baik secara regional dan global (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).

Sedangkan pada faktor peran dan orientasi kekuatan regional melihat dua hal penting. Pertama, condong melihat pentingnya kapabilitas non-material dan kedua, dinamika hubungan antar negara tidak selalu dalam kondisi anarkis. Maka keunggulan kapabilitas material tidak secara otomatis mendeterminasi negara menjadi kekuatan yang menonjol dalam kawasan. Signifikansi peran kekuatan negara dalam kawasan ditentukan pada bagaimana negara mengarahkan kekuatan pada kebijakan tertentu dalam kawasan. Hal ini dapat dilihat dari arah kebijakan luar negeri negara tersebut (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).

Dengan demikian dalam pendekatan RPSF (2012) didapati upaya yang menggabungkan kapabilitas (material dan non-material) dalam menganalisis kekuatan regional dalam kawasan. Efektivitas dan efisiensi kekuatan regional tercipta dari pengaruh kepemilikan dan penerahan kapabilitas. Pendekatan peran kekuatan regional dalam RPSF membagi tiga bentuk hasil efektivitas dan efisiensi peran kekuatan regional yaitu kepemimpinan, pemeliharaan dan perlindungan.

Definisi kepemimpinan adalah seperangkat atribut yang mencerminkan perilaku kepemimpinan dari hasil korespondensi eksistensi, karakteristik dan dampak kepemimpinan dalam konteks tertentu sebuah tatanan keamanan regional. Pendekatan ini ingin menguji relasi yang berimbang antara eksistensi dan efektivitas peran kepemimpinan. Relasi berimbang ialah kondisi ideal yang mana pada saat kuantitas dan kualitas kehadiran tinggi akan mempengaruhi secara signifikan pembentukan stabilitas kawasan, begitupun sebaliknya (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).

Terdapat lima kombinasi model dampak peran kepemimpinan dalam regional yaitu: perannya hadir namun tidak berdampak sama sekali; perannya hadir namun tidak berdampak luas; perannya hadir, berdampak luas dan efektif; perannya hadir, berdampak luas, efektif dan terkoordinasi antar anggota; terakhir perannya hadir, berdampak luas, efektif, terkoordinasi dan inklusif (melibatkan banyak pihak) (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).

Peran kepemimpinan regional selain ditentukan dengan tingkat kehadiran juga dinilai berdasarkan dampak yang diberikan dalam dinamika keamanan regional. Berdampak luas dan efektif ialah jika peran pemimpin regional mampu menciptakan norma, aturan ataupun mekanisme tertentu dalam mengatasi masalah ancaman keamanan kawasan dan diterima oleh negara anggotanya. Berdampak luas, efektif dan terkoordinasi merupakan kondisi di mana pemimpin regional mampu menciptakan tingkatan kerja sama dengan melibatkan negara lain sebagai mitra dalam pendistribusian kewenangan. Hal ini merupakan hasil dari korespondensi kolektif kepentingan keamanan kawasan. Terakhir ialah bentuk peran kepemimpinan regional paling tinggi dalam menciptakan kerja sama dan tidak ada agresivitas dalam membangun kepentingan bersama kawasan. Hubungan antar negara anggota dan pemimpin saling bergantung satu dengan yang lain. Ciri dari tercapainya model ini adalah terciptanya mekanisme dan institusi bersama yang lebih solid dalam pemenuhan kepentingan semua anggota.

Secara garis besar tujuan kepemimpinan regional dalam pendekatan RPSF adalah upaya memunculkan kerja sama dalam rangka memenuhi tujuan atau agenda regional bersama dan bermakna memberikan dampak yang mempengaruhi dinamika kawasan. Pada isu keamanan, peran kepemimpinan akan secara aktif menciptakan satu arah kebijakan keamanan spesifik dalam kawasan. Pemimpin kawasan akan menginisiasi mekanisme mengatasi masalah keamanan dengan membahas bersama, membingkai masalah, dan menciptakan upaya pengelolaannya. Pemimpin regional juga efektif mengkonsolidasikan secara penuh penyebaran kekuatan untuk mendukung terciptanya konsensus, kerja sama, saling percaya, dan mekanisme penyelesaian masalah keamanan, sehingga peran kepemimpinan regional merupakan perilaku yang menggambarkan kemampuan menghasilkan dan menjadi kunci dalam pengelolaan struktur keamanan kawasan (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).

Pendekatan kepemimpinan regional versi RPSF tahun 2012 memiliki lima komponen yang menjelaskan perilaku pemimpin regional. Perilaku-perilaku tersebut membantu mengevaluasi dan determinasi peran pemimpin dalam regional. Kelima komponen ini pun akan membantu menentukan model dampak dari peran kepemimpinan regional menghadapi ancaman keamanan tertentu dalam kawasan. Komponen pertama ialah keterlibatan dalam menciptakan atau proses inisiasi (*proses-*

initiation). Kedua, keterlibatan dalam pbingkaiian isu (*issue framing*) dan masalah. Ketiga, pertimbangan kepentingan (*interest consideration*) keamanan regional. Keempat, membangun institusi (*institutional development*). Terakhir, penyebaran kekuatan (*deployment of power*).

Komponen pertama proses inisiasi (*prosess-initiation*), perilaku pertama yang ditunjukkan oleh pemimpin regional adalah kemampuan menginisiasi kebijakan tertentu sebagai hasil dari proses berbagi kepentingan. Dalam proses inisiasi dan kepentingan yang dibagi oleh pemimpin regional dapat menjadi atau tidak menjadi perhatian dan kepentingan bersama. Kendati demikian, proses inisiasi yang signifikan dapat menciptakan terobosan diplomatik, kerja sama dan terbentuknya rezim keamanan baru (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).

Komponen kedua pbingkaiian isu (*issue framing*) ialah aspek keterlibatan pemimpin regional secara efektif dalam pbingkaiian isu dan masalah sebagai kepentingan bersama. Keterlibatan pemimpin regional secara efektif dalam pbingkaiian isu dan masalah dapat terjadi dalam dua cara. Cara pertama, pemimpin regional sebagai sumber sekuritisasi dari isu atau aktor tertentu. Pemimpin regional harus mengartikulasikan masalah atau ancaman untuk meyakinkan pada pihak lain bahwa mereka memiliki masalah atau ancaman yang sama. Cara kedua, pemimpin regional menerima isu-isu yang telah ada sebagai ancaman keamanan bersama. Pemimpin regional kemudian dapat pbingkai sedemikian rupa mekanisme pengelolaan untuk mengatasi masalah tersebut (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).

Komponen ketiga pertimbangan kepentingan (*interest consideration*) keamanan regional. Kepemimpinan perlu mempertimbangkan relevansi kepentingan negaranya dengan negara anggota lain. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian dan kepentingan pemimpin regional tidak harus sejalan dengan kepentingan negara anggota. Namun, pemimpin regional dapat berusaha secara aktif menggerakkan negara lain pada arah kebijakan tertentu. Kebijakan yang efektif adalah yang mengakomodir perbedaan kepentingan tersebut tanpa mengecilkan ataupun menghilangkan kepentingan nasionalnya. Prakteknya pemimpin regional akan menambahkan kepentingan dan isu ancaman tertentu dalam inisiatif pengelolaan keamanan kawasan (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).

Komponen keempat membangun institusi (*institutional development*) yang berarti bahwa kepemimpinan mampu menyajikan sebuah visi terkait dengan isu atau kepentingan bersama serta mekanisme pengelolaan (manajemen) untuk menangani isu dan mencapai kepentingan bersama. Indikasinya ialah membangun organisasi *intergovernmental* (kerja sama antar pemerintah) untuk mengelola isu keamanan regional. Bentuk dari organisasi *intergovernmental* dapat berupa institusi formal ataupun informal. Konsekuensi dari implementasi kebijakan dapat mengklaim dominasi dan hak intervensi pemimpin regional sebagai bentuk menciptakan proses atau mekanisme penanganan isu atau masalah keamanan (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).

Komponen terakhir penyebaran kekuatan (*deployment of power*). Kepemimpinan regional melibatkan pemanfaatan sumber kekuatan (militer) yang menghasilkan kesepakatan, kerja sama, penerimaan negara anggotanya untuk membagi kepentingan serta menyetujui mekanisme tertentu dalam mengatasi masalah keamanan kawasan. Kondisi ini akan mendeterminasikan penggunaan kekuatan (militer) sebagai media koersif atau kerja sama. Postur idealnya adalah penggunaan kekuatan sebagai media kerja sama atau *soft power*. Pemimpin regional dapat menggabungkan gagasan upaya pengelolaan dari anggota yang akan membuat konsensus dan kerja sama mudah terselenggara (Stewart I.R. dan Frazier D, 2012).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam kajian literatur ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Alan Bryman (2002), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang biasanya menggunakan sumber data non-numerik. Penelitian ini menggunakan deduktif yang melihat hubungan antara konsep dan data penelitian. Penelitian deduktif disusun berdasarkan kerangka analisis yang spesifik untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu.

Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari laman-laman resmi instansi dan pakar terkait dengan topik peran Indonesia dalam keamanan kawasan, dinamika sengketa LCS dan strategi kebijakan Indonesia dalam mengatasi sengketa LCS. Data sekunder didapatkan dari kajian literatur-literatur yang telah ada dan membahas topik serupa. Seperti jurnal, artikel, buku, dokumen, surat kabar yang kredibel mendukung keperluan penelitian. Teknik

pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dari bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan topik penelitian. Implementasi penelitian deduktif dalam penelitian ini adalah menyusun kerangka analisis dan mengaplikasikannya dalam analisis data penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Komponen pertama kepemimpinan regional adalah proses inisiasi (*process-initiation*). Pemimpin regional diharapkan memiliki kemampuan menginisiasi kebijakan atau strategi tertentu untuk mencapai kepentingan regional. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin regional dalam upaya menginisiasi ialah terpenuhinya kepentingan nasional dan kepentingan negara-negara dalam kawasan. Proses inisiasi yang signifikan dapat menciptakan terobosan diplomatik, kerja sama dan terbentuknya rezim keamanan baru.

Adapun landasan keterlibatan Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa LCS. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada alinea ke empat pembukaan UUD 1945 berbunyi, "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..." (UUD, 1945). Kedua landasan operasional partisipasi Indonesia dalam upaya perdamaian dunia ialah pada arah Politik Luar Negeri Indonesia (PLNI) yang menganut prinsip 'bebas-aktif'. Indonesia menyatakan bahwa prinsip Polugri 'bebas-aktif' berdasarkan kedaulatan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan (Agung, 1973). Prinsip 'bebas-aktif' kemudian tidak bermakna netral, Indonesia memilih untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia dengan mendorong kemandirian negara-negara berdasarkan kebebasan yang berdaulat seperti kerja sama dan diplomasi (UU No. 37, 1999).

Ketiga, mandat Konvensi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang mengatur penetapan fitur 12 mil batas laut teritorial, hak lintas damai negara-negara kepulauan yang memiliki selat perairan dalam, fitur 24 mil keluar sebagai zona tambahan, fitur 200 mil keluar ZEE dan fitur 200 mil batas landas continental. Pada konvensi UNCLOS dijelaskan pula ketentuan umum dalam upaya penyelesaian sengketa yaitu dengan cara damai sesuai dengan amanat Piagam PBB. Terdapat dua prosedur cara damai dalam penyelesaian sengketa yaitu tidak mengikat dan yang

mengikat. Penyelesaian sengketa dengan prosedur tidak mengikat ialah pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri cara damai yang dikehendaki. Teknis prosedural tersebut dapat ditempuh dengan perjanjian-perjanjian kerja sama regional dan bilateral, serta konsiliasi. Konsiliasi merupakan mekanisme perundingan dengan meminta bantuan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB untuk menunjuk dan membentuk tim konsiliasi sebagai fasilitator bagi negara-negara yang bersengketa.

Prosedur cara damai yang mengikat dipilih jika para pihak belum mampu menghasilkan penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan dan menyerahkan kewenangan dalam menghasilkan putusan atas sengketa pada badan-badan yang dibentuk Konvensi yaitu Mahkamah Arbitrase dan Mahkamah Internasional Hukum Laut. Indonesia pernah menggunakan jalur hukum dalam mengatasi masalah sengketa teritorial, yaitu perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyerahkan mandat penyelesaian perselisihan klaim kependudukan kedua pulau tersebut pada Mahkamah Internasional tahun 1997. Pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan berdasarkan doktrin *'effectivities'* sebagai pertimbangan utama menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia. Kedua negara pun akhirnya menyepakati hasil keputusan tersebut (Wirajuda, 2003).

Keempat adalah DoC dan pembahasan *Regional Code of Conduct* (CoC). Isi dari DoC meliputi sepuluh (10) poin kesepakatan (ASEAN, 2012): (a) Semua pihak menegaskan kembali komitmennya terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB, Konvensi UNCLOS, Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama TAC-ASEAN, *ASEAN Way* dan hukum internasional lainnya yang berlaku umum sebagai prinsip-prinsip dan norma dasar yang mengatur hubungan antar Negara; (b) Semua pihak berkomitmen untuk membangun kepercayaan (*confidence building-measure-CBM*) sesuai dengan prinsip dan norma yang telah disepakati atas dasar kesetaraan dan rasa saling menghormati; (c) Semua pihak menegaskan kembali komitmen tentang kebebasan navigasi jalur laut dan udara sesuai ketentuan Konvensi UNCLOS 1982; (d) Semua pihak berkepentingan menyelesaikan perselisihan teritorial dan yuridiksi dengan cara-cara damai, melalui perundingan sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi UNCLOS 1982; (e) Semua pihak harus menahan diri untuk tidak mempersulit keadaan, tidak mengambil sikap dan tindakan kekerasan, dan mempengaruhi upaya perdamaian; (f)

Semua pihak diharapkan mengesampingkan sengketa dengan meningkatkan upaya kerja sama. Seperti yang telah disepakati pada *ASEAN Declaration on the South China Sea*, kerja sama meliputi; pengamanan lingkungan, penelitian keilmuan maritim, koordinasi komunikasi dan navigasi laut, operasi penyelamatan dan pengamanan, dan upaya menanggulangi ancaman keamanan trans-nasional seperti perompakan, pencurian bersenjata di laut, penjualan terlarang senjata api dan obat-obatan illegal; (g) Semua pihak berkepentingan melanjutkan pembahasan dan dialog tentang isu-isu yang relevan; (h) Semua pihak akan menghormati, komitmen dan konsisten pada isi kesepakatan deklarasi; (i) Para pihak saling mendorong negara lain untuk mentaati asas-asas yang tercantum dalam deklarasi; serta (j) Semua pihak berkepentingan menegaskan kembali bahwa penerapan kode etik dalam DoC adalah upaya yang mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan LCS.

Pada pembahasan CoC akan merancang sebuah mekanisme operasional pencegahan konflik (*operational preventive measure*) dan bertujuan untuk mengatur tata perilaku negara-negara secara efektif. Dokumen ini berisikan; upaya pemenuhan syarat pemberlakuan DoC, pedoman pelaksanaan DoC, penghormatan terhadap pemberlakuan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional, khususnya Konvensi UNCLOS 1982, menegaskan kembali perilaku menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan, dan penyelesaian sengketa secara damai dengan cara-cara damai sesuai dengan amat Piagam PBB dan Konvensi UNCLOS 1982(Kemlu, 2013).

Secara garis besar keterlibatan Indonesia dalam tata hubungan internasional ialah dalam rangka ikut menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan mandat landasan yuridis tersebut. Indonesia cenderung mengupayakan cara damai seperti kerja sama dan diplomatik. Hal ini merupakan karakter Indonesia dan menjadi modalitas Indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan informal *Workshops on Managing Potential Conflicts in the South China Sea* selama 26 tahun sebagai upaya memfasilitasi semua pihak yang terlibat dalam sengketa menemukan mekanisme terbaik menyelesaikan sengketa LCS.

Upaya diplomatik dalam rangka mendukung pengelolaan sengketa LCS terpenuhi dengan mengusahakan hubungan bilateral Indonesia dengan Cina. Cina merupakan satu-satunya negara kuat di luar kawasan yang berhadapan dengan negara-negara anggota ASEAN dalam perseteruan klaim di kawasan LCS. Dalam jalinan

hubungan diplomatik Indonesia dan Cina, Indonesia selalu berupaya menyertakan kepentingan keamanan kawasan LCS. Hal ini dirasakan perlu untuk mengikat Cina tidak hanya dalam kerja sama multilateral pun dengan bilateral dalam rangka menciptakan rasa saling percaya antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sengketa LCS.

Inisiatif Indonesia dalam pengelolaan sengketa LCS melalui kerja sama dan diplomasi pun menghadapi kendala. Faktor kendalanya ialah upaya Cina yang lebih aktif melakukan pendekatan dengan negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Pada tahun 2012 untuk kali pertama pertemuan para menteri negara anggota ASEAN mengalami kebuntuan dalam menghasilkan pernyataan sikap bersama terhadap ulah Cina di kawasan LCS. Kamboja sebagai tuan rumah pertemuan tersebut menolak memberikan kritikan terhadap aksi-aksi klaim dan reklamasi Cina di LCS. Kuat dugaan bahwa Cina meminta Kamboja untuk tidak memasukkan isu sengketa teritorial LCS dalam agenda pembahasan pertemuan ASEAN. Kondisi ini membuat Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menjalankan *shuttle diplomacy* selama 72 jam untuk menghasilkan sebuah pernyataan bersama (Connelly, 2016).

Pada tahun 2016 saat Filipina didaulat menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-31, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan bahwa perairan Scarborough Shoal sebagai zona larangan memancing. Pernyataan ini merupakan upaya Filipina menekan tensi konflik antar Cina dan Filipina pasca insiden Scarborough Shoal tahun 2012. Atas tindakan Presiden Rodrigo Duterte, Filipina mendapat kritikan dan dianggap mengabaikan upaya pemimpin Filipina terdahulu Benigno S. Aquino III yang mengupayakan klaim terhadap Scarborough Shoal. Presiden Rodrigo Duterte menganggap bahwa normalisasi hubungan Filipina dan Cina lebih penting dalam rangka mendorong kemajuan ekonomi kedua negara. Kedepannya terhadap sengketa ZEE di kawasan LCS, Filipina dan Cina sepakat untuk melakukan konsolidasi bilateral (CFR, 2017).

Berdasarkan data angka penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment-FDI*) oleh lembaga riset perbankan Australia dan New-Zealand (*Australia & New Zealand Banking Group Research-ANZ*) tahun 2016. Angka investasi Cina di Asia Tenggara terus meningkat sejak tahun 1990-2016 dari total kebutuhan permodalan pembangunan di kawasan Asia Tenggara sekitar 26 triliun dollar, Cina mampu

memenuhi 6,8% kebutuhan modal tersebut (Cheok, 2017). Cina merupakan 10 negara teratas sebagai investor di ASEAN setelah Uni Eropa, Jepang, Amerika, Cina dan Korea Selatan. Sehingga tidak dapat dihindari bahwa keunggulan permodalan Cina, mampu menjadi daya tarik diplomasi ataupun pengaruh Cina dalam berkonsolidasi dengan negara-negara Asia Tenggara yang merupakan pihak-pihak yang bersengketa di kawasan LCS.

Komponen kedua pbingkaian isu (*issue framing*) ialah aspek keterlibatan pemimpin regional secara efektif dalam pbingkaian isu dan masalah sebagai konsen dan kepentingan bersama. Isu keamanan di LCS cukup kompleks meliputi isu kedaulatan, sengketa batas territorial, *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, perompakan, penyelundupan manusia, jual-beli obatn terlarang dan kejahatan trans-nasional lainnya. Dalam hal ini Indonesia memberikan perhatian lebih pada isu *IUU Fishing*, sebagai isu yang mewakili kepentingan negara dalam kawasan maritim Asia, khususnya di kawasan LCS.

Perhatian lebih yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap isu *IUU Fishing* muncul bersama dengan agenda besar Presiden Joko Widodo yang kala itu terpilih menjadi pemimpin ketujuh Indonesia tahun 2014. Meskipun pada periode sebelumnya pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah banyak melakukan upaya mengatasi *IUU Fishing*. Presiden Joko Widodo dengan rancangan agenda Poros Maritim Dunia (PMD) membuat arah kebijakan pembangunan maritim lebih tergambar. Pada agenda PMD mengadung dua dimensi kepentingan yaitu strategis dan ekonomi. Tujuan kepentingan strategis ialah peningkatan kekuatan maritim. Pada kepentingan ekonomi pemerintah mengarahkan pembangunan sarana yang meningkatkan konektivitas laut yang menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia (Agastia, 2017).

Pertimbangan pemerintah ialah potensi kelautan Indonesia yang besar. Potensi utama ialah sumber daya hayati yang terkandung di lautnya, serta potensi besarnya arus perekonomian yang dihasilkan dengan peningkatan sarana pendukung perikanan di Indonesia. Namun sayangnya Indonesia dihadapkan dengan kasus *IUU Fishing* di beberapa wilayah yang mengancam kedaulatan, keberlangsungan dan keberlanjutan serta kesejahteraan hidup lautan Indonesia (KKP, 2015).

Menurut data Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), angka *IUU Fishing* terus meningkat sejak tahun 2005 hingga 2014. Kejahatan *IUU Fishing* tidak hanya dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) juga dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII). Total kerugian yang diderita oleh Indonesia akibat *IUU Fishing* mencapai 300 triliun per tahunnya. Perairan di sekitar Kalimantan Barat, kepulauan Natuna dan Riau yang mana merupakan persilangan ZEE Indonesia dan kawasan LCS menjadi salah satu titik maraknya KIA melakukan kegiatan *illegal fishing* KIA Cina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar dan Kamboja (KKP,2016).

Kerugian ini tidak hanya dirasakan oleh nelayan Indonesia tapi juga nelayan negara sekitar. Jianwei Li dan Ramses Amer (2015) menyatakan bahwa krisis keberlangsungan sumber daya perikanan muncul akibat penangkapan ikan yang berlebihan dari kapasitas produksi alam yang telah terjadi sekian lama. Hal ini diakibatkan makin meningkatnya kebutuhan konsumsi ikan oleh masyarakat negara-negara sekitar kawasan maritim LCS. Kawasan maritim LCS merupakan sumber utama pemenuhan 77% kebutuhan konsumsi 190 milyar penduduk negara-negara sekitarnya. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan konsumsi antara lain Cina sebesar 1,7%; Malaysia 3,8%; Filipina 2,6%; Indonesia 2% dan Vietnam 2%. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak nelayan harus berlayar hingga ke wilayah lain untuk menemukan sumber ikan, karena sudah tidak banyak ikan yang tersedia di wilayah perairan dekat mereka. Aktivitas inilah yang kemudian membuat para nelayan KIA tersangkut kasus *IUU Fishing* di wilayah perairan teritorial negara lain atau di wilayah sengketa LCS.

Pada perkembangannya, Indonesia aktif mengkampanye *IUU Fishing* sebagai ancaman keamanan di kawasan. Pada lokakarya tahunan yang di selenggarakan oleh negara yang besengketa di LCS, permasalahan *IUU Fishing* belum mendapatkan perhatian. Urgensi isu kedaulatan dan batas teritorial lebih mendapatkan porsi pembahasan. Indonesia harus cukup puas dengan kerja sama bilateral dalam rangka mengatasi kasus *IUU Fishing* seperti dengan Vietnam, Filipina, Thailand dan Malaysia.

Komponen ketiga adalah pertimbangan kepentingan (*interest consideration*) keamanan regional. Kepemimpinan perlu mempertimbangkan relevansi kepentingan negaranya dengan negara anggota lain. Pemimpin regional dapat berusaha secara aktif menggerakkan negara lain pada arah kebijakan tertentu. Kebijakan yang efektif adalah

yang mengakomodir perbedaan kepentingan tersebut tanpa mengecilkkan ataupun menghilangkan kepentingan nasionalnya.

Pada dokumen Posisi Dasar Kebijakan Luar Negeri Indonesia tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengkaji dan Pengembang Kebijakan Luar Negeri (BPPK Kemlu, 2014) disampaikan bahwa posisi Indonesia dalam sengketa LCS antara lain: (a) Indonesia berkomitmen untuk menciptakan kawasan LCS yang aman, damai dan stabil melalui berbagai upaya diplomasi; (b) Indonesia bukan negara pengklaim (*non-claimant state*). Indonesia menganggap klaim Cina melalui '*nine-dash line claim*' tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat dan bertentangan dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB 1982; (c) Diplomasi Indonesia di kawasan LCS dilakukan dengan dua jalur yaitu, G-to-G (*First Track*) dan Non G-to-G (*Second Track*). *First Track Diplomacy* dilakukan ditingkat ASEAN dengan mendorong terbentuknya ASEAN+Cina. Indonesia mengusulkan pembentukan norma yang mengatur tingkah laku negara-negara yang bersengketa, yaitu *ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC) dan usulan *ASEAN-China Conduct of Parties in South China Sea* (CoC). *Second Track Diplomacy* melalui lokakarya: *The Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* (SCS Workshop).

Merujuk pada dokumen tersebut keterlibatan Indonesia dalam pengelolaan sengketa LCS merupakan inisiatif menciptakan kawasan LCS aman, damai dan stabil dengan upaya diplomasi dan kerja sama. Kerja sama yang diciptakan oleh Indonesia merupakan langkah preventif munculnya konflik terbuka di kawasan LCS. Indonesia memosisikan diri sebagai penengah atau *honest broker* bagi negara yang bersengketa. Upaya Indonesia yang cukup berhasil mewakili perannya sebagai *honest broker* adalah dengan menyelenggarakan pertemuan *The Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* (SCS Workshop) konsisten setiap tahun sejak 1990.

Pada perkembangannya terjadi perubahan arah kebijakan Indonesia dalam pendekatan pengelolaan LCS, pada awalnya cenderung persuasif (*honest broker*) menjadi lebih aktif preventif. Latar belakang perubahan ini terkait dengan insiden di kepulauan Natuna dan upaya merespon lingkungan strategis yang berubah di kawasan maritim. Insiden di kepulauan Natuna terjadi antara Indonesia dengan Cina. Aaron L. Connelly dalam analisis '*Indonesia in the South China Sea: Going it Alone*' tahun 2016 menjelaskan

bahwa dalam beberapa waktu kapal Angkatan Laut (AU) Indonesia harus menghadapi kapal-kapal nelayan dan Kapal Pengawas Pantai Cina (*Chinese Coast Guard*).

Pada 23 Juni 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Ranai di Pulau Natuna Besar. Kunjungan Presiden ditemani oleh beberapa pejabat terkait antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Pada kunjungan ini Presiden Joko Widodo mengirimkan signal kuat kepada pemerintah Cina terkait dengan insiden Natuna tersebut. Indonesia mulai melihat sudah saatnya Indonesia mengambil langkah serius dalam pengamanan wilayah perairan Indonesia. Perairan Natuna merupakan salah *trouble spot*, titik (*flash point*) yang berpotensi kerawanan ancamannya meningkat menjadi nyata sehingga konflik dapat benar-benar terjadi di wilayah tersebut (Kemhan, 2015a).

Faktor lain dari perubahan arah kebijakan Indonesia ialah dalam rangka merespon lingkungan strategis yang dinamis di kawasan maritim. Pada dokumen *Minimum Essential Force* (MEF) TNI (Kemhan, 2015a) mencermati tiga hal yang mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan yaitu perkembangan kekuatan militer Cina, kebijakan strategis Amerika Serikat di kawasan dan sengketa di LCS. Pembahasan pada bagian ini akan lebih melihat bahwa pemerintah Indonesia telah cukup terang menyampaikan bahwa sengketa LCS merupakan ancaman keamanan Indonesia dan kawasan.

Pemerintah menetapkan LCS sebagai *trouble spot* ancaman keamanan negara. Perairan Natuna titik (*flash point*) yang berpotensi pada kerawanan ancaman. Kondisi sengketa dapat meningkat menjadi konflik terbuka di wilayah tersebut. Terhadap insiden di Kepulauan Natuna Indonesia menegaskan akan memperjuangkan klaim batas ZEE sebagai bagian dari upaya menjamin kedaulatan maritim Indonesia. Melihat hal ini, melalui dokumen MEF TNI pemerintah menyatakan perlu melakukan modernisasi kekuatan militer seperti yang dilakukan negara-negara sekitar kawasan sebagai antisipasi perkembangan potensi konflik yang mungkin terjadi (Kemhan, 2015a).

Jika kembali pada analisis peran kepemimpinan regional dalam komponen pertimbangan kepentingan (*interest consideration*) keamanan regional, khususnya keamanan kawasan LCS, melihat postur perubahan kebijakan Indonesia dalam merespon sengketa LCS dan kaitannya dengan perselisihan klaim kedaulatan ZEE di LCS, maka relevansi kepentingan Indonesia dengan negara-negara lain yang bersengketa dapat dikatakan sama yaitu atas dasar isu perbatasan teritorial dan kedaulatan maritim. Namun, hal ini cenderung menunjukkan arah yang negatif. Alih-alih akan dapat mengatasi masalah justru dikhawatirkan akan memberikan intensitas terhadap konflik LCS, karena isi perbatasan teritorial maupun kedaulatan merupakan ancaman keamanan tradisional yang lebih memungkinkan bagi negara-negara memilih jalan perang untuk mencapai kepentingannya. Sebagai satu-satunya negara yang mengangkat isu keamanan non-tradisional (*IUU Fishing*) di kawasan LCS, Indonesia memiliki peluang dan peran besar sebagai penengah mediasi pengelolaan sengketa LCS. Hanya saja memang isu *IUU Fishing* masih belum mendapatkan banyak perhatian dari negara-negara yang bersengketa.

Komponen keempat membangun institusi (*institutional development*) yang berarti bahwa kepemimpinan mampu menyajikan sebuah visi terkait dengan isu atau kepentingan bersama serta mekanisme pengelolaan (manajemen) untuk menangani isu dan mencapai kepentingan bersama. Indikasinya ialah membangun organisasi *intergovernmental* (kerja sama antar pemerintah) untuk mengelola isu keamanan regional. Bentuk dari organisasi *intergovernmental* dapat berupa institusi formal ataupun informal. Konsekuensinya ialah pemimpin regional dapat mengklaim dominasi dan hak intervensi terhadap anggotanya sebagai bentuk menciptakan proses atau mekanisme penanganan isu atau masalah keamanan.

Komponen ini mensyaratkan Indonesia untuk membangun institusi atau organisasi dalam tata kelola sengketa LCS. Salah satu keberhasilan Indonesia dalam membentuk institusi yaitu lokakarya dengan tema *The Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea (SCS Workshop)*. Menurut Hasyim Djalal (2013), *SCS Workshop* merupakan institusi informal yang tidak bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan teritorial di LCS. Tujuan utama pembentukan *SCS Workshop* untuk mencapai tiga hal yaitu: (1) merancang kerja sama agar semua pihak terkait dapat berpartisipasi, (2) mempromosikan dialog untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan

mendorong agar para pihak menemukan solusi yang sesuai, (3) mengembangkan rasa saling percaya dan transparan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pengelolaan sengketa LCS. Jika melihat kembali pada komponen kemampuan kepemimpinan dalam membangun institusi *intergovernmental* baik yang berupa institusi formal atau informal, maka Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang cukup aktif terlibat dalam pembentukan institusi regional dalam upaya pengelolaan sengketa LCS.

Komponen terakhir penyebaran kekuatan (*deployment of power*). Kepemimpin regional melibatkan pemanfaatan sumber kekuatan (militer) yang menghasilkan kesepakatan, kerja sama, penerimaan negara anggotanya yang sepakat untuk membagi kepentingan serta menyetujui mekanisme tertentu dalam mengatasi masalah keamanan kawasan. Kondisi ini akan mendeterminasikan penggunaan kekuatan (militer) sebagai media koersif atau kerja sama. Postur ideal penggunaan *soft power* dan penggabungan preferensi gagasan upaya pengelolaan dari anggota akan membuat konsensus dan kerja sama mudah terselenggara.

Kerja sama internasional bidang pertahanan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia. Kerja sama bidang pertahanan bagi Indonesia akan memenuhi dua aspek yaitu mendukung tercapainya kepentingan nasional dan menyadari bahwa merupakan bagian dari masyarakat internasional dan ikut terlibat dalam upaya perdamaian dunia. Dengan tetap berpedoman pada penerapan politik 'bebas aktif', Indonesia akan selalu berprinsip sebagai negara non-blok yang tidak melakukan aliansi dengan negara manapun (Kemhan, 2015b).

Pokok-pokok kerja sama pertahanan internasional menurut Indonesia adalah untuk membangun sikap saling percaya antarnegara dengan prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri, saling menguntungkan, sekaligus sebagai instrumen dalam mencegah konflik antar negara. Kerja sama juga bertujuan membangun pertahanan bagi peningkatan profesionalisme prajurit TNI melalui bidang pendidikan, latihan dan kerja sama industri pertahanan. Melalui kerja sama pertahanan internasional merupakan salah satu instrumen diplomasi pertahanan bagi tercapainya kepentingan nasional dan merupakan jembatan untuk mencapai stabilitas keamanan kawasan. Selain kerja sama internasional, kerja sama bilateral juga menjadi instrumen diplomasi pertahanan Indonesia yang bertujuan untuk

membangun rasa saling percaya, mencari solusi damai dalam penanganan masalah keamanan (Kemhan, 2015b).

Dalam rangka pengelolaan dan stabilitas wilayah LCS terdapat beberapa kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia. Jenis kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia bersifat tidak langsung atau yang mendukung terciptanya kondisi aman, kondusif dan stabil dalam kawasan. Terdapat beberapa *choke point* perairan Indonesia yang rawan akan ancaman keamanan tradisional maupun non-tradisional yaitu Selat Malaka, Laut Sulu dan Perairan Natuna.

Kerja sama tidak langsung namun mendukung dalam pengamanan kawasan LCS. Kerja sama diawali dengan kerja sama *The Malacca Strait Patrols* (MSP), merupakan kerja sama tiga negara yaitu Malaysia, Singapura dan Indonesia yang diinisiasi pada tahun 2006 dalam rangka pengamanan Selat Malaka. Pada tahun 2017 dibentuklah kerja sama *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* antar Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk menanggulangi ancaman terorisme di perairan sekitar ketiga negara.

Hal yang menarik ialah dilematika kerja sama pertahanan atau keamanan maritim di kawasan LCS yang melibatkan negara lain di luar pihak-pihak yang bersengketa seperti Australia dan Amerika. Peneliti berpendapat bahwa kerja sama pertahanan tersebut akan berpotensi munculnya perimbangan kekuatan di kawasan LCS dan akan meningkatkan intensitas konflik. Kerja sama pertahanan dengan negara di luar pihak yang bersengketa dapat memingkatkan kekhawatiran dan langkah antisipasi negara dengan meningkatkan kekuatan militernya. Kondisi ini akan kontraproduktif dengan upaya kerja sama di tingkat regional untuk menciptakan kawasan maritim LCS sebagai zona damai tanpa ketegangan dan kekerasan. Pemerintah perlu berhati-hati dalam membentuk kerja sama pertahanan dengan negara-negara luar kawasan atau di luar pihak-pihak yang bersengketa.

Kesimpulan

Secara keseluruhan jika merujuk kembali pada kerangka konseptual kepemimpinan dengan lima model dampak peran kepemimpinan regional. Peran Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa LCS ialah cukup aktif namun berdampak terbatas, peran ini masuk dalam kategori kedua yaitu peranannya hadir dan aktif namun tidak berdampak besar. Peran Indonesia dikatakan aktif terlihat dari telah banyaknya

kerja sama dan diplomasi Indonesia selama dua puluh enam tahun keterlibatannya dalam upaya pengelolaan sengketa LCS. Hal ini ditandai dengan tidak adanya konflik terbuka di kawasan LCS. Adapun peran Indonesia berdampak terbatas dengan ditemukannya kendala pada tiap praktek peran kepemimpinan Indonesia dalam mendorong dan mendukung terciptanya solusi internal penyelesaian sengketa LCS dari pihak-pihak yang bersengketa. Hasil penelitian menemukan faktor kendala tersebut merupakan hal-hal yang tidak dapat dikontrol oleh Indonesia, seperti harus menghadapi kekuatan Cina, tingkat kepercayaan antar negara anggota yang rendah, sedikitnya kerja sama teknis dalam tata kelola kawasan LCS, serta dilematika diplomasi pertahanan dengan negara-negara luar kawasan.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini merupakan luaran tesis pascasarjana Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia Depok. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Phil. Yandri Kurniawan selaku pembimbing. Terima kasih kepada seluruh dosen pascasarjana HI Universitas Indonesia atas ilmu dan diskusi yang membangun untuk penyelesaian tesis ini.

Daftar Rujukan

Buku

- Agung, Ide Anak A. G. (1973). *Twenty Years Indonesia Foreign Policy 1945-1965*. Netherland: Helmud Salden.
- BPPK Kemlu. (2014). *Posisi Dasar Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2014*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Buzan, B dan Wæver, O. (2003), *Regional and Powers: The Structure of International Security* (hlm 6-20). UK: Cambrige University Press.
- Djalal, H. (2009). 'The South China Sea: the Long Road Towards Peace and Cooperation' dalam Emmers, D. dan Bateman, S. (editor) *International Politics in the South China Sea Towards a Cooperative Management Regime*. (hlm 175-188). Oxon: Routledge.
- Kemhan. (2015a). *Minimum Essential Force TNI 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

- Kemhan. (2015b). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Söderbaum, F & Shaw, M. Timothy. (2003). *Theories of New Regionalism: A Palgrave Reader*. (hlm 140-159). New York: Palgrave MacMillan.
- Stewart-ingersoll, R. and Frazier, D. (2012). *Regional powers and security orders 1st ed.*, London: Routledge.
- Usman, A. and Sukma, R. (1997). *Konflik Laut Cina Selatan. 1st ed.* (hlm 62-79). Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Weatherbee, D. (2010). *International Relations in Southeast Asia. 1st ed.* (hlm 142-148). Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

Jurnal

- Djalal, H. (2001). Indonesia and the South China Sea Initiative. *Ocean Development & International Law, vol. 32, no. 2* (hlm 97-103).
- Jianwei, Li dan Amer, Ramses. (2015). Closing the Net Against IUU Fishing in the South China Sea: China's Practice and Way Forward. *Journal of International Wildlife Law and Policy*, 18:139-164, 2015. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13880292.2015.1044799?journalCode=uwlp20>.
- Wirajuda, Hasan. (2003). "Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara" Proses Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan-Ligitan. *Hukum dan Pembangunan* No.1, Januari-Maret 2003. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1363/1285>.

Artikel Daring

- Agastia, Dharma I.G.B. (2017). *3 Years Later, Where Is Indonesia's 'Global Maritime Fulcrum'?*. 22 November 2017. <https://thediplomat.com/2017/11/3-years-later-where-is-indonesias-global-maritime-fulcrum/>
- ASEAN. (2012) *Declaration on The Conduct of Parties in The South China Sea*. http://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2

- Cheok, Mellisa. (2017). *China is Increasing its Share of Southeast Asia's Infrastructure Pie*. 17 Augustus 2017. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-17/china-s-growing-its-share-of-southeast-asia-s-infrastructure-pie>
- Connelly, A. (2016). *Indonesia in the South China Sea: Going it Alone*. *Lowy Institute*. 8 Maret 2017. <https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesia-south-china-sea-going-it-alone>.
- Council on Foreign Relation- CFR. (2017). *China's Maritime Disputes*. 20 September 2017. https://www.cfr.org/interactives/chinas-maritime-disputes?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide#!/chinas-maritime-disputes?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide.
- Djalal. H. (2013). *The South China Sea: Cooperation for Regional Security and Development*. 8 Desember 2017. <http://nghiencuubiendong.vn/en/conferences-and-seminars-/the-third-international-workshop-on-south-china-sea/665-the-south-china-sea-cooperation-for-regional-security-and-development-by-hasjim-djalal>.
- Kemlu. (2013). *Kebijakan Isu Khusus Laut China Selatan*. 27 September 2017. <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut-China-Selatan.aspx>
- KKP. (2015). *Mina Bahari: Komitmen Serius Pemerintah Perangi Illegal Fishing*. Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Edisi 1, 1-82, April-Juni 2015. <http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/07/mina-bahari-edisi-1.pdf>
- KKP. (2016). *Mina Bahari: Laut adalah Masa Depan Bangsa*. Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Edisi, 2016. http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/07/MINA_BAHARIEDISI431.pdf.
- Koesmawardhani, Nograhan W. (2016). *Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase Soal Laut Cina Selatan*. 10 November 2017. <https://news.detik.com/internasional/3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan>.

Weatherbee, D. (2016). Re-Assessing Indonesia's Role in the South China Sea. *Yusof
Ishak Institute*. 15 Februari 2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2016_18.pdf

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri <https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/120>.